

plu

2763



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Telp. 631166, 633007. Fax. (0370) 636041 Mataram

No Agenda : 4708 1711	
Tanggal terima 13-7-17	
Tanggal Surat : 12-7-17	Nomor Surat : 4796/kansu/tru/17
Asal Surat : SPI	
Hal : surat pengantar	
<input type="checkbox"/> Rahasia	<input checked="" type="checkbox"/> Penting
<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Biasa

Tanggal	Kepada	Isi dengan angka	Dari	Paraf
13/7/17	Kh. Popi. Rektor			
	Yth. WPU	13	R	
	Yth. Rm	13	BMK	
	Jr. Kabag UHTM	13	BMK	
	Jr. Kabag UHTK	13	BMK	
18/7	Jr. Karubag ITH	8, 13	UHTM	
	Jr. Rm Sekretaris Umum	8, 13	UHTM	

Petunjuk kolom isi :

1. Mohon pendapat
2. Mohon keputusan
3. Untuk maklum
4. Bicarakan
5. Teliti ikuti perkembangan
6. Untuk perhatian
7. Siapkan konsep
8. Untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku
9. Selesaikan sesuai dengan pembicaraan
10. Edarkan/gandakan
11. Harap mewakili saya
12. Arsip

4/ - Mohon diproses sesuai disposisi
Bp. Rektor no. 13.

13. Terbitkan SK Rektor sesuai struktur terd

**UNIVERSITAS MATARAM**
SATUAN PENGAWASAN INTERNALSekretariat: Lantai 100, Bangjam Timur Gedung Rektorat Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62, Mataram Telp. 081701-636000 Faks. 081701-636048**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 1796/UN18/SPI/HK/2017

Yth. : Bapak Rektor
Universitas Mataram
Mataram

No.	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Hasil Telaahan SPI terkait Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMP2) Universitas Mataram	2 (Dua) Eksemplar	Dikirim dengan hormat sebagai laporan pelaksanaan kegiatan
2.	Laporan Hasil Telaahan SPI terkait Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram		Terima kasih

Mataram, 12 Juli 2017

Ketua SPI
Universitas MataramM. Khotibul Islam, SH., MH.
NIP.19641231 1953031 013

TELAAHAN SPI

Kepada : Yth. Rektor Universitas Mataram
Dari : Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Mataram
Tanggal : 10 Juni 2017.
Perihal : Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMP2) Universitas Mataram.

I. PENDAHULUAN

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di bawah rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan pengembangan pendidikan.

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMP2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram. Dalam menjalankan organisasi LPMP2 tersebut perlu adanya struktur organisasi yang jelas agar tugas dan fungsi masing-masing sub-unit dalam organisasi tidak menjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Namun jika pengaturan tentang struktur organisasi dalam LPMP2 tersebut tidak jelas maka akan terjadi multi tafsir terhadap hierarkisitas dari masing-masing sub-unit dalam lembaga tersebut.

Oleh karena itu, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian terhadap struktur organisasi lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMP2) Universitas Mataram agar tidak menimbulkan multi tafsir sebagaimana dimaksudkan di atas.

II. FAKTA HUKUM

Fakta hukum yang terjadi saat ini terdapat 2 (dua) versi struktur organisasi LPMP2 yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, masing-masing dibuat oleh Ketua LPMP2 dan oleh bagian Hukum, Tata Laksana dan Umum (HTL) Universitas Mataram.

Kedua struktur tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun

2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram, namun terdapat perbedaan pada posisi dari unit kelompok fungsional. Di satu sisi LPMP2 memposisikan unit kelompok fungsional berada di bawah unit Pusat, sedangkan HTL memposisikannya sejajar dengan unit Pusat.

III. HASIL KAJIAN

Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMP2) telah diatur dengan secara jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram.

Pengaturan mengenai struktur LPMP2 sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 95 OTK Universitas Mataram. Dalam pasal 88 OTK Universitas Mataram dinyatakan bahwa LPMP2 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Yang kesemuanya merupakan unsur pokok yang harus ada dalam struktur organisasi LPMP2.

Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan LPMP2 yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada ketua LPMP2 melalui sekretaris LPMP2, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 OTK Universitas Mataram.

Bagian tata usaha terdiri atas : a) Sub bagian perogram, data, dan informasi; dan b) Sub bagian umum, yang masing-masing memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 OTK Universitas Mataram.

Sedangkan pusat diatur dalam Pasal 94 ayat (1) OTK Universitas Mataram yang menyatakan bahwa "pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya". Selanjutnya dalam Pasal 94 ayat (2) dinyatakan bahwa "dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator".

Dari ketentuan Pasal 94 OTK Universitas Mataram tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pusat terdiri atas dua bagian yaitu a) Bagian

Pengembangan Pembelajaran; dan b) Bagian Penjaminan Mutu Pendidikan; masing-masing bagian tersebut memiliki bidang-bidang tertentu, dan pada masing-masing bidang tersebut dapat ditunjuk seorang koordinator dari dosen atau tenaga fungsional lainnya.

Adapun kelompok jabatan fungsional telah diatur pula dalam Pasal 95 OTK Universitas Mataram yang terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya. Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. Sedangkan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 95 OTK Universitas Mataram tersebut diatas dapat dipahami bahwa kelompok jabatan fungsional merupakan sub-lembaga atau unit tersendiri dari LPMP2, yang jumlahnya ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja, sedangkan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun posisi dan kedudukan masing-masing sub-lembaga atau unit secara hierarkhis tidak diatur dengan jelas dalam OTK Universitas Mataram, kecuali kedudukan Kepala Bagian Tata Usaha yang dinyatakan harus bertanggung jawab kepada Ketua lembaga melalui sekretaris lembaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) OTK Unram. Hal ini mengandung arti bahwa Kepala Bagian Tata Usaha dalam struktur organisasi akan berada di bawah Ketua dan Sekretaris LPMP2, sedangkan yang lainnya tidak diatur secara jelas tentang kedudukan dan hierarkinya dalam struktur organisasi LPMP2. Namun yang pasti adalah bahwa kedudukan yang paling tinggi dalam struktur organisasi LPMP2 adalah Ketua baru kemudian sekretaris lembaga. Sedangkan yang lainnya seperti Bagian Tata Usaha, Pusat, dan Kelompok jabatan fungsional akan berada di bawah Ketua dan Sekretaris lembaga.

Kemudian persoalan selanjutnya adalah secara hierarkis, bagaimana posisi Bagian Tata Usaha, Pusat dan Kelompok jabatan fungsional, manakah diantara ketiganya yang lebih tinggi posisinya dalam struktur organisasi LPMP2, atau ketiganya dalam posisi yang sejajar? Demikian pula antara Pusat dengan Kelompok jabatan fungsional, manakah di antara keduanya yang lebih tinggi ataukah keduanya memiliki posisi yang sama dalam struktur organisasi LPMP2 ?

Terhadap persoalan tersebut, OTK Unram tidak mengatur secara jelas, namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 88 OTK, terdapat urutan penulisan sub-sub lembaga atau unit dari LPMP2, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Pusat, dan Kelompok Jabatan

Fungsional. Urutan penulisan sub-sub lembaga atau unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 OTK di atas, bukanlah urutan dalam arti hierarkis, akan tetapi hanya penyebutan macam-macam jabatan, unit atau sub-sub lembaga saja, karena jika diartikan sebagai hierarkisitas, maka persoalannya adalah apakah mungkin Pusat dan Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah Bagian Tata Usaha. Ketentuan yang mengatur tentang hierarkisitas atau turunan lembaga hanya terdapat dalam Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 92 OTK Universitas Mataram, yang masing-masing mengatur tentang alur pertanggung jawaban Kepala Tata Usaha dan mengatur tentang bagian-bagian dalam unit Tata Usaha, sebagaimana telah diuraikan di atas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa oleh karena kedudukan dan hierarki dari Pusat dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi LPMP2 tidak diatur secara jelas dalam OTK Universitas Mataram, maka persoalan hierarkinya dikembalikan kepada pembentuk peraturan yang paling mengetahui maksud dari peraturan yang dibuatnya. Akan tetapi secara hukum, jika hierarki masing-masing unit tidak diatur secara tegas dalam peraturan yang mendasari terbentuknya unit-unit tersebut, maka unit tersebut harus dianggap sebagai unit yang berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari unit yang lain atau tidak berada di bawah unit yang lain, namun tetap berada dibawah kendali dan koordinasi dari ketua dan sekretaris lembaga dengan tugas dan fungsi masing-masing.


V. REKOMENDASI :

Disarankan kepada LPMP2 agar segera melakukan penyesuaian Struktur Organisasi dengan mengacu pada OTK Unram yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram, Yaitu : Kelompok Jabatan Fungsional berada sejajar dengan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pusat Pengembangan Pembelajaran.

VI. PENUTUP

Demikian hasil kajian terhadap Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pendidikan (LPMP2) Universitas Mataram, semoga ada manfaatnya.

Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMP2) berdasarkan OTK Unram



TELAAHAN SPI

Kepada : Yth. Rektor Universitas Mataram
Dari : Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Mataram
Tanggal : 10 Juni 2017.
Perihal : Keberadaan Koordinator dalam Struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram.

I. PENDAHULUAN

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di bawah rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan pengembangan pendidikan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram. Dalam menjalankan organisasinya, LPPM harus memiliki struktur organisasi yang jelas agar tugas dan fungsi masing-masing sub-unit dalam organisasi tidak menjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan keberadaan sub-unit dalam struktur organisasi tersebut harus jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak, maka akan memiliki konsekuensi hukum tidak hanya berkaitan dengan legalitas dari tindakan hukum yang dilakukannya akan tetapi juga berimplikasi kepada anggaran yang digunakan.

Oleh karena itu, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian terhadap sub-unit dalam struktur organisasi lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram agar tidak menimbulkan permasalahan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas.

II. FAKTA HUKUM

Fakta hukum yang terjadi saat ini terdapat 2 (dua) sub-unit dalam organisasi LPPM Universitas Mataram, yang merupakan bentukan baru setelah lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada

masyarakat bergabung menjadi satu dengan nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

Sub-unit yang dimaksud adalah adanya koordinator yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat dan koordinator yang menangani bidang penelitian.

Keberadaan koordinator dalam struktur organisasi LPPM tersebut merupakan hal baru, karena sebelumnya semua kegiatan yang ada di LPPM ditangani langsung oleh ketua LPPM. Hal ini menimbulkan pertanyaan secara yuridis, apakah keberadaan koordinator yang khusus menangani bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang penelitian tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram ataukah tidak.

III. HASIL KAJIAN

Struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) telah diatur dengan secara jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram.

Pengaturan mengenai LPPM sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 OTK Universitas Mataram. Dalam pasal 79 OTK Universitas Mataram dinyatakan, bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Yang kesemuanya merupakan unsur pokok yang harus ada dalam struktur organisasi LPPM.

Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan LPPM yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada ketua LPPM melalui sekretaris LPPM, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 OTK Universitas Mataram.

Bagian tata usaha terdiri atas : a) Sub bagian program, data, dan informasi; dan b) Sub bagian umum, yang masing-masing memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 OTK Universitas Mataram.

Sedangkan Pusat diatur dalam Pasal 85 ayat (1) OTK Universitas Mataram yang menyatakan bahwa "pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya". Selanjutnya dalam Pasal 85 ayat (2) dinyatakan bahwa "dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator".

Dari ketentuan Pasal 85 OTK Universitas Mataram tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pusat terdiri atas dua bagian yaitu a) Bagian penelitian/pengkajian; dan b) Bagian pengabdian kepada masyarakat; Masing-masing bagian tersebut memiliki bidang-bidang tertentu, dan pada masing-masing bidang tersebut dapat ditunjuk seorang koordinator dari dosen atau tenaga fungsional lainnya.

Adapun kelompok jabatan fungsional tidak terdapat pengaturan lebih lanjut yang berkaitan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), namun terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional pada bagian pengaturan mengenai Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMP2), sebagaimana diatur dalam Pasal 95 OTK Universitas Mataram. Kelompok Jabatan Fungsional menurut ketentuan Pasal 95 OTK Unram adalah terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya. Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. Sedangkan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 95 OTK Universitas Mataram tersebut diatas dapat dipahami bahwa kelompok jabatan fungsional merupakan sub-lembaga atau unit tersendiri dari LPPM, yang jumlahnya ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja, sedangkan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan keberadaan koordinator dalam organisasi LPPM yang masing-masing menangani bidang penelitian/pengkajian dan bidang pengabdian kepada masyarakat, tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena koordinator telah diatur peruntukannya hanya untuk bidang-bidang tertentu dalam Pusat-pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) OTK Universitas Mataram. Namun jika dilihat dari bidang-bidang kegiatan yang ditangani oleh masing-masing koordinator tersebut, maka seharusnya bidang-bidang tersebut menjadi tugas Pusat-pusat dalam struktur LPPM, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) OTK Universitas Mataram, yang menyatakan, bahwa "Pusat

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami, bahwa apabila keberadaan koordinator-koordinator dalam organisasi LPPM yang sudah ada sekarang ini, yang masing-masing menangani bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat, hendak dicarikan alasan pembenar atau legalisasi secara hukum, maka koordinator-koordinator tersebut harus dimasukkan atau dijadikan sebagai koordinator pada Pusat-pusat, sesuai dengan bidangnya, yaitu Pusat Penelitian/pengkajian dan Pusat Pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian maka setidaknya akan terdapat 2 (dua) Pusat dalam struktur organisasi LPPM yaitu Pusat Penelitian/pengkajian dan Pusat Pengabdian kepada masyarakat, dan masing-masing Pusat tersebut terdapat satu orang koordinator.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan koordinator dalam struktur organisasi LPPM saat ini adalah tidak benar secara hukum.
2. Bidang-bidang kegiatan yang ditangani oleh masing-masing koordinator yang ada sekarang ini adalah merupakan bidang-bidang yang seharusnya berada dan menjadi tugas Pusat-pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) OTK Unram.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) hendaknya membentuk Pusat-pusat, yaitu Pusat Penelitian/pengkajian dan Pusat Pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) OTK Unram.
4. Agar keberadaan masing-masing koordinator dan bidang-bidang kegiatan yang ditanganinya sekarang ini menjadi benar atau legal secara hukum, maka harus dimasukkan menjadi bidang kegiatan masing-masing pusat dan koordinator pada masing-masing Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) OTK Unram.

V. REKOMENDASI :

1. Disarankan kepada LPPM agar segera melakukan penyesuaian Struktur Organisasi dengan mengacu pada OTK Unram yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram.
2. Disarankan kepada LPPM agar segera membentuk 2 pusat yaitu :

- a. Pusat Penelitian/Pengkajian dan
- b. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3. Masing-Masing koordinator yang sudah ditunjuk berdasarkan SK Rektor saat ini dapat menjadi koordinator pada masing-masing pusat dengan SK Rektor yang baru, yaitu :
 - a. Koordinator Pusat Penelitian/Pengkajian dan
 - b. Koordinator Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat

VI. PENUTUP

Demikian hasil kajian terhadap keberadaan koordinator dalam Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, semoga ada manfaatnya.

Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat berdasarkan OTK Unram

